



Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
Malili dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (2)  
KUHP)

**Nomor :8 / Pid.C//2020/PN MII**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	:	<b>ISKANDAR ALS BAPAK UNI</b>
Tempat lahir	:	Bulukumba
Umur/Tanggal lahir	:	56 Tahun/ 15 Juli 1964
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Londoe, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

**Susunan Persidangan:**

- Ardy Dwi Cahyono, SH.....Hakim;
- Perimato, SH.....Panitera Pengganti;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AGUS MELAS, SH.,MH., dan UNTUNG AMIR, S.H.,M.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW FIRM AGUS MELAS & Partnert, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16September 2020, yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 17 September 2020;

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik pembantu, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari kepolisian Ressor Luwu Timur No: BAC/28/IX/2019/Reskrim tertanggal 16 September 2020 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal **6 ayat (1)**



**huruf a Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya.**

- a. Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
  - o Muh. Djuraid Hanisong;
  - o Ilham Alias Bapak Sultan;
  - o Kamran Alias Bapak Rian;
  - o Syahril;

Bahwa saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam memberi keterangan yang pada pokoknya seperti berikut:

**1. Muh. Djuraid Hanisong;**

- Bahwa pada awalnya saksi memilikitanah Perempangan yang terletak di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00268 tahun 2017 dengan surat ukur Nomor 00272/ Lakawali pantai/ 2017 Luas 71.995 m2 kemudian pada tahun 1891 tanah tersebut disertifikatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) 162 tahun 1981 atas nama MUH. DJURAID HANISONG seluas 71.995 m2;
- Bahwa lokasi tersebut diperoleh dari pemerintah pada tahun 1980 seluas hak milik (SHM) 162 tahun 1981 atas nama Muh. Djuraid Hanisong seluas 71.995 m2;
- Bahwa kemudian pada tahun 1988 tanah tersebut ditinggalkan ke Jakarta oleh saksi Muh. Djuraid Hanisong untuk bekerja di rumah sakit Pondok Indah;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi Muh. Djuraid Hanisong pulang dari Jakarta dengan maksud untuk mengelola tanah, namun karena sertifikat tanah hilang lalu dilaporkan ke polsek Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk dibuatkan surat Keterangan Hilang sesuai dengan No. pol : STPLP/56/IV/2011/Samapta, tanggal 14 April 2011;
- Bahwa kemudian dilaporkan ke kantor Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembuatan sertifikat baru dengan SHM nomor : 00268 tahun 2017 yang sebelumnya sertifikat (SHM) NOMOR : 162 tahun 1981, setelah turun ke lokasi ternyata dijadikan empang/tambak oleh Alm. Romli Tiro (suami dari Sosilowati) dengan memperkerjakan Terdakwa kemudian dilakukan mediasi di kantor Pertanahan dan disepakati untuk dilakukan pengukuran

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.2dari12



pengembalian batas dan ditetapkan batas oleh BPN Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor : 01 / BAPB / VI / 2019;

- Bahwa Saksi Muh. Djuraid Hanisong sudah menyampaikan untuk tidak mengelola tanah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebagai pekerja;
- Bahwa lalu Sosiawati (istri Alm Ramli Tiro) menghubungi pelapor dan menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah saksi tersebut dengan mengatakan bahwa “bagaimana kalau saya beli tanahta sama dengan harga sebelum dijadikan empang” lalu saksi saksi tawarkan kalau bersedia membayar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jadi namaun Sosiawati mengatakan hanya mau bayar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diangsur, namun saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan dengan mengelola tanah saksi dengan memelihara rumput laut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan selama 10 tahun, atau sama dengan Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pembantu pada kepolisian negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Ressor Luwu Timur dengan mengingat sumpah jabatan.

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Ilham Alias Bapak Sultan;**

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah perempangan yang diserobot oleh Terdakwa yang terletak di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada tahun 1992 saksi disuruh oleh orangtuanya atas nama Alm Andi Salahuddin untuk membersihkan tanah perempangan milik saksi Muh Djuraid Hanisong tersebut yang kemudian ditinggalkan ke Jakarta;

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.3dari12



- Bahwa pada tahun 2017 saksi Muh Djuraid kembali ke Dusun Poreang Desa Lakawali Pantai dan melihat tanah milik saksi Muh Djuraid tersebut dikelola oleh Iskandar dengan memelihara rumput laut dan ikan bandeng;
- Bahwa saksi Muh. Djuraid memiliki bukti sertifikat hak milik Nomor : 00268 tahun 207 dengan surat ukur Nomor 00272 / Lakawali Pantai / 2017 luas 71.995 M2 yang dulunya adalah sertifikat hak milik (SHM) 162 tahun 1981 atas nama Muh. Djuraid Hanisong seluas 71.995 M2;
- Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pembantu pada kepolisian negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Ressor Luwu Timur dengan mengingat sumpah jabatan.

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Kamran Alias Bapak Rian;**

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah perempangan yang diserobot oleh Terdakwa yang terletak di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa lokasi perempangan tersebut diklaim oleh Alm. Ramli Tiro sehingga menyuruh Iskandar untuk mengelolanya dengan memelihara rumput laut dan ikan bandeng;
- Bahwa Bahwa saksi Muh. Djuraid memiliki bukti sertifikat hak milik Nomor : 00268 tahun 207 dengan surat ukur Nomor 00272 / Lakawali Pantai / 2017 luas 71.995 M2 yang dulunya adalah sertifikat hak milik (SHM) 162 tahun 1981 atas nama Muh. Djuraid Hanisong seluas 71.995 M2;
- Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pembantu pada kepolisian negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Ressor Luwu Timur dengan mengingat sumpah jabatan.

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.4dari12



**4. Saksi Syahril;**

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muh. Djuraid Hanisong pada saat mengajukan permohonan pengembalian batas ke BPN Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2018 sesuai permohonan pengukuran tanggal 8 Maret 2018 yang telah terdaftar pada BPN Kabupaten Luwu Timur Nomor berkas 1144/2018;
- Bahwa jabatannya pada BPN Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai staf infrastruktur Pertanahan berdasarkan SK pengangkatan dari badn Pertanahan nasional pada bulan Februari tahun 2014;
- Bahwa sertifikat hak milik Nomor : 00268/Lakawali pantai/2017 dengan surat ukur Nomor 00271 / Lakawali Pantai /2017 luas 71.995 M2 yang dulunya adalah sertifikat hak milik (SHM) 162 / Manurung GS Nomor 315 / 1981 atas nama Muh. Djuarid Hanisong terdaftar di BPN Kabupaten Luwu Timur dan merupakan bukti ha katas sebidang tanah;
- Bahwa berdasarkan permohonan Muh. Djurai Hanisong ke BPN Luwu Timur tanggal 8 Maret 018 yang telah terdaftar pada BPN Kabupaten Luwu Timur sesuai Nomor berkas 1144/2018 untuk melakukan pengukuran pengembalian / penetapan batas-batas sertifikat nomor 00268/Lakawali dulunya adalah sertifikat hak milik (SHM) 162/ Manurung GS Nomor 315/ 1981 atas nama Muh. Djuraid Hanisong. Telah ia tindak lanjuti dengan melakukan pengukuran berdasarkan berita acara pengukuran Nomor : 01/ BAPB/V/2019, tanggal 14 mei 2019 dengan lampiran peta situasi tanggal 14 mei 2019;
- Bahwa orang yang masuk ke dalam lokasi mengelola sesuai SHM Nomor : 00268/ Lakawali pantai/ 2017 dengan surat ukur Nomor : 00271/ Lakawali Pantai / 2017 luas 71.995 M2 yang dulunya adalah sertifikat hak milik (SHM) 162/ Manurung GS Nomor 315/ 1981 atas nama Muh. Djuraid Hanisong tanpa izin dari pemilik yang sah dapat dikatakan melanggar pidana penyerobotan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 51 tahun 1960;
- Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pembantu pada kepolisian negara R.I

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.5dari12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sulawesi Selatan Ressor Luwu Timur dengan mengingat sumpah jabatan.

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah tambak / perempangan di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Alm Ramli Tiro suami dari Sosiawati untuk mengerjakan tanah tambak / perempangan di Desa Lakawali Pantai Kecamatan malili Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2005 dengan cara dibagi 3 (tiga) dari hasil panen;
- Bahwa Terdakwa memelihara rumput laut dan ikan bandeng di lokasi empang milik Alm, Ramli Tiro;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan oleh Alm. Ramli Tiro sertifikat hak milik namun terdakwa Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi atas sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah Ramli Tiro meninggal hasil panen dibagi 4 (empat) dengan Sosiawati (istri Alm Ramli tiro);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah tambak / perempangan diklaim oleh Muh. Djuraid Hanisong pada saat datang memasang patto di tanah tambak / perempangan yang saya kerja;
- Bahwa Muh. Djuraid Hanisong melarang saya mengerjakan tambak tersebut namun karena saya katakana saya hanya dipekerjakan oleh Alm. Ramli Tiro (suami dari Sosiawati) sehingga tanah tambak tersebut dikelola hingga sekarang;
- Bahwa, benar Terdakwa memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pembantu pada kepolisian negara R.I Daerah Sulawesi Selatan Ressor Luwu Timur Sektor Mangkutana dengan mengingat sumpah jabatan.

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.6dari12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa telah selesai, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

**ISKANDAR ALS BAPAK UNI**

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwa melanggar **Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya.**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untuk menentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan maka segala unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi. Untuk selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- barang siapa;
- memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Iskandar Als Bapak Uniyang** identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.7 dari 12



sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP). Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

## **2. Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah**

Bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata-kata yang dimaksud yaitu:

- memakai tanah
- tanah
- yang berhak atau kuasanya yang syah

bahwa menurut Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya (**lihat buku Masalah Pertanahan, Penerbit MA-RI Tahun 1998 Hal 26**) arti kata-kata tersebut sebagai berikut:

**memakai tanah** adalah: *“menduduki, mengerjakan dan/ atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanah atau bangunan diatasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak”*

**tanah** adalah: *“yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum”*

**yang berhak** ialah: *“jika yang mengenai tanah adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu”*

Pengertian lain mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurangkir Dkk (**lihat Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, hal 60**) hak adalah: *“kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah), maka selanjutnya Hakim membuktikan apakah perbuatan atau tindakan dari Terdakwa dapat digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah?

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.8dari12





Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum bahwa pada awalnya pelapor yaitu saksi Muh. Djuraid Hanisong memiliki tanah Perempangan yang terletak di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00268 tahun 2017 dengan surat ukur Nomor 00272/ Lakawali pantai/ 2017 Luas 71.995 m2 kemudian pada tahun 1981 tanah tersebut disertifikatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) 162 tahun 1981 atas nama MUH. DJURAID HANISONG seluas 71.995 m2. Menurut saksi Muh. Djuraid Hanisong, tanah tersebut diperoleh dari pemerintah pada tahun 1980 seluas hak milik (SHM) 162 tahun 1981 atas nama Muh. Djuraid Hanisong seluas 71.995 m2, kemudian pada tahun 1988 tanah tersebut ditinggalkan ke Jakarta oleh saksi Muh. Djuraid Hanisong untuk bekerja di rumah sakit Pondok Indah. Pada tahun 2007 saksi Muh. Djuraid Hanisong pulang dari Jakarta dengan maksud untuk mengelola tanah, namun karena sertifikat tanah hilang lalu dilaporkan ke polsek Wotu Kabupaten Luwu Timur untuk dibuatkan surat Keterangan Hilang sesuai dengan No. pol : STPLP/56/IV/2011/Samapta, tanggal 14 April 2011, kemudian dilaporkan ke kantor Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembuatan sertifikat baru dengan SHM nomor : 00268 tahun 2017 yang sebelumnya sertifikat (SHM) NOMOR : 162 tahun 1981, setelah turun ke lokasi ternyata dijadikan empang/tambak oleh Alm. Romli Tiro (suami dari Sosiawati) dengan memperkerjakan Terdakwa kemudian dilakukan mediasi di kantor Pertanahan dan disepakati untuk dilakukan pengukuran pengembalian batas dan ditetapkan batas oleh BPN Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor : 01 / BAPB / VI / 2019. Saksi Muh. Djuraid Hanisong sudah menyampaikan untuk tidak mengelola tanah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebagai pekerja. Kemudian Sosiawati menghubungi pelapor dan menawarkan akan membeli tanah tersebut, namun pelapor tidak mau karena harga yang ditawarkan adalah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan pelapor menginginkan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa hanya di pekerjakan oleh Alm. Ramli Tiro suami dari Sosiawati untuk mengerjakan tanah tambak/perempangan di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sejak 2005, yaitu memelihara rumput laut dan ikan bandeng dengan dibagi 3 (tiga) dari hasil panen. Terdakwa pernah diperlihatkan oleh Alm. Ramli Tiro sertifikat Hak Milik namun Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi atas

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.9dari12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut dan setelah Alm. Ramli Tiro meninggal dunia, hasil panen dibagi 4 (empat) dengan Sosiawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur memakai tanah menurut Hakim telah terbukti Terdakwa pada saat ini menguasai dan menggarap tanah tambak itu dengan memelihara rumput laut dan ikan bandeng, hanya saja Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa memelihara rumput laut dan ikan bandeng di tanah tersebut hanya sebatas dipekerjakan atau disuruh oleh Alm. Ramli Tiro sejak tahun 2005, selain itu setahu Terdakwa tanah tersebut adalah milik Alm. Ramli Tiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa walaupun saksi Muh. Djuraid Hanisong berpendapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah itu, tetapi telah ternyata penguasaan tanah telah dilakukan Terdakwa sejak tahun 2005 dikarenakan Terdakwa hanya dipekerjakan atau disuruh oleh Alm. Ramli Tiro yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. Ramli Tiro, dengan sistem bagi hasil dan masih berlangsung setelah Alm. Ramli Tiro meninggal, lebih lanjut saat Terdakwa sampai saat ini masih disuruh untuk tetap mengelola tambak tersebut oleh Sosiawati istri dari Alm. Ramli Tiro, selain itu Sosiawati (istri Alm. Ramli Tiro) yang saat ini masih memperkerjakan Terdakwa untuk memelihara rumput laut dan ikan bandeng di tanah tersebut dan masih menikmati hasil panen justru tidak dilibatkan dalam perkara ini. Maka menurut Hakim keberadaan sertifikat itu belum tegas adanya dan wajib dibuktikan dalam lapangan hukum keperdataan bukan berdasarkan unsur dalam pasal yang didakwakan penyidik dalam lapangan hukum pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, terhadap sebidang tanah yang memiliki sertifikat harus juga dibuktikan adanya penguasaan yang nyata dan ternyata dalam perkara ini walaupun saksi Muh. Djuraid Hanisong menyatakan memiliki sertifikat hak milik atas tanah, tetapi tidak menguasainya secara nyata tanah tersebut, maka sekali lagi keberadaan iktikad baik dalam penguasaan sertifikat itu wajib dibuktikan berdasarkan Pasal 621 BW, 1865 BW dan 283 RBg atau penentuan status kepemilikan hak merupakan ruang lingkup hubungan keperdataan (hukum perdata), apalagi sistem pendaftaran tanah kita menganut sistem negatif yang mengandung unsur positif atau Data yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistem negatif tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan;

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.10 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memakai tanah sebagaimana didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, karena status kepemilikan tanah tersebut (termasuk tambak dan segala isinya) belum jelas dan menurut pertimbangan Hakim penentuan status kepemilikan hak merupakan ruang lingkup hubungan keperdataan (hukum perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana maka terhadap terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian mengenai pertimbangan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, akan tetapi meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut namun Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 kepada terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dengan cara memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya dan Pasal-Pasal lain dari KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Iskandar Als Bapak Uni** tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*) ;
3. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.11dari12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **17 September 2020** oleh saya **ARDY DWI CAHYONO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Malili yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan di Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **PERI MATO, SH.** dengan dihadiri oleh **Penyidik dari Ressor Luwu Timur** serta dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**PERIMATO, S.H.**

**ARDY DWI CAHYONO, S.H.**

Putusan No. /Pid.C/2020/PN MII  
Hal.12 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)